



P U T U S A N
Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERMAWAN EKO SUSANTO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Menanggal 7/10 A RT.002 RW.003 Kel. Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya atau Perumahan Anggas Wangi Blok A7 RT.005 RW.003 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam perakara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 08 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 08 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DERMAWAN EKO SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi cicin emas seharga Rp.2.833.100 pada tanggal 24 April 2024.
 - 1 (satu) buah Kwitansi gelang emas seharga Rp.4.889.500 pada tanggal 30 Januari 2024.
 - 1 (satu) buah Kwitansi cicin emas seharga Rp.3.140.250 pada tanggal 30 Januari 2024
 - 1 (satu) buah Kwitansi cicin emas Seharga Rp.1.215.500 pada tanggal 24 April 2024.
 - 1 (satu) buah Kwitansi cicin emas seharga Rp. 865.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
 - 1 (satu) buah Kwitansi Cicin emas seharga Rp. 739.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
 - 1 (satu) buah Kwitansi Cicin Emas seharga Rp. 512.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
 - 1 (satu) buah Kwitansi Cicin Emas seharga Rp. 656.500 pada tanggal 01 Desember 2019.
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk V-Gen.

Dikembalikan kepada saksi RIZAL HERMAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 227 / Sidoa / Eoh.2 / 09 / 2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bawa ia terdakwa **DERMAWAN EKO SUSANTO** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda



lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Perum Grand Salt Village A-88 Desa Sariogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa 7 (tujuh) buah cincin emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah anting emas yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rizal Hermawan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dan untuk bisa masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya terdakwa DERMAWAN EKO SUSANTO sudah mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumah yang dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Perumahan Anggas Wangi Blok A7 Rt.005 Rw.003 Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-440-AAM langsung menuju Perumahan yang berada di daerah Sariogo, setelah melihat situasi rumah yang berada di perumahan tersebut ada satu rumah milik saksi RZAL HERMAWAN yang lampunya tidak menyala dan dikira terdakwa rumah tersebut kosong tidak dihuni, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berhenti di samping rumah tersebut dan Sepeda Motor di letakan disamping rumah tersebut, setiba di depan pintu rumah tersebut terdakwa mengintip ke kaca depan samping pintu masuk rumah dan melihat rumah dalam keadaan kosong lalu terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut akan tetapi terkunci kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah tersebut dan memindahkan sepeda motornya ke samping rumah yang terdapat tanah kosong, setelah itu terdakwa jalan lewat samping rumah dengan memanjat pagar perumahan yang berada di belakang dan ketika tiba di pintu belakang rumah, terdakwa membuka pintunya akan tetapi pintunya dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa melihat ke jendela belakang samping pintu belakang rumah dalam keadaan jendela setengah terbuka, kemudian terdakwa mencoba membukanya akan tetapi dikunci akhirnya terdakwa



membuka pintu tersebut secara memaksa dan berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk rumah melalui jendela yang sudah berhasil dibuka kemudian terdakwa langsung naik tangga dan menuju kamar yang berada di lantai atas setiba di kamar lantai atas terdakwa membuka lemari baju dan mencari barang barang berharga di sela-sela lipatan baju namun tidak ada barang berharga lalu terdakwa membuka laci di almari dan terdapat banyak barang berharga perhiasan emas meliputi cicin emas, gelang emas, anting emas, kalung emas, lalu terdakwa mengambil semua perhiasan emas tersebut dan perhiasan emas tersebut dimasukan kedalam tas kresek warna hitam sebelum lemari pakaian tersebut ditutup terdakwa mengambil barang lain berupa 2 (dua) buah celana dalam perempuan warna coklat dan hitam setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka kuncinya melalui dalam rumah, selanjutnya tas kresek warna hitam yang berisikan perhiasan emas tersebut terdakwa taruh di dalam tas slempang warna hitam setelah itu terdakwa meninggalkan rumah tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya dan barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa simpan di gantungan baju yang berada di dalam kamar;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar di Daerah Sepanjang Sidoarjo menjual barang hasil pencurian tersebut kepada seseorang yang bernama MUNIR (belum tertangkap) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil kejahtan tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pridadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatah terdakwa saksi Rizal Hermawan mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZAL HERMAWAN** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di salah satu rumah di Grand Salt Village A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Perum Grand Salt Village No.A88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi korban mengetahui setelah melihat rekaman CCTV pelaku berciri-ciri berpostur tinggi, badan kurus, rambut pendek, kulit sawo matang, memakai masker warna hitam, memakai baju lengan Panjang warna gelap bertuliskan RipCurl, memakai sandal warna hitam celana Panjang warna coklat dan menggunakan sepeda montor metic yang tidak saksi ketahui jenisnya;
- Bahwa barang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut 7 (tujuh) buah cincin emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 3 (tiga) buah cincin emas peninggalan Alm Ibu saksi korban yang tidak terdapat bukti kepemilikannya, 3 (tiga) buah gelang emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 2 (dua) buah kalung emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah Anting emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah Anting emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah anting emas peninggalan alm ibu saksi korban tidak terdapat bukti kepemilikannya;
- Bahwa barang tersebut berada didalam rumah tepatnya 7 (tujuh) buah cincin emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah anting emas berada di dalam lemari pakaian yang berada kamar tidur utama yang berada diatas yang diletakan di laci lemari pakaian;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur bagian belakang rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut atas kejadian tersebut sepengetahuan saksi korban, terdakwa menggunakan alat untuk mencongkel jendela dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi korban berangkat ke rumah ibu saksi korban yang berada di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Graha Kota C 12/1 RT.076 RW.02 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo bersama anak dan istri saksi korban pada saat itu saksi korban tidur dan bermalam dirumah ibu saksi korban sambil bekerja menjaga toko listrik saksi korban, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban bersama istri dan anak saksi korban pulang kerumah saksi korban yang beralamat di Perum Grand Salt Village No.A88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, setiba dirumah saksi korban membuka kunci rumah bagian pintu depan akan tetapi tidak bisa masuk dikarenakan posisi terkunci dari dalam rumah pintu bagian depan rumah saksi korban, akhirnya saksi korban bersama istri dan anak saksi korban masuk rumah dengan membuka pintu rumah bagian belakang tersebut dengan posisi pintu rumah bagian belakang tidak terkunci akhirnya saksi curiga ada orang yang masuk rumah setelah saksi korban mengecek, saksi korban juga mencurigai dengan kabel jaringan wifi rumah saksi korban ada yang mencopot atau melepasnya setelah itu saksi korban langsung naik ke lantai atas dan menuju kamar utama saksi korban dan membuka pintu lemari pakaian saksi korban dan mengecek laci tempat penyimpanan barang milik istri saksi korban yang mana sudah kosong dan tidak ada dan kemudian saksi korban turun kebawah untuk mengecek pelaku masuk melalui mana dan yang saksi korbanapatkan bahwa di jendela dapur terdapat bekas congkelan, kemudian dengan kejadian tersebut akhirnya saksi korban langsung mengecek CCTV dan terdapat rekaman bahwa ada seorang laki laki yang berada di depan pintu depan rumah dengan mengintip melalui kaca samping pintu masuk depan rumah saksi korban dengan ciri-ciri pelaku menggunakan kaos lengan panjang warna gelap bertuliskan Ripcurl memakai masker warna hitam, memakai celana panjang warna cream dan menggunakan sepeda motor metic yang tidak saksi korban ketahui identitas sepeda motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke SPKT Polresta Sidoarjo;

- Bahwa saat itu saksi korban berada di rumah ibu saksi korban dan sedang bermalam bersama anak istri saksi korban dan keadaan rumah saksi korban dimana pintu depan terkunci dan pintu bagian belakang juga terkunci serta lampu rumah tidak menyala;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut akan tetapi setelah saksi korban melihat CCTV ciri ciri terdakwa saksi ketahuinya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buktinya yakni 7 (tujuh) buah cicin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas tersebut terdapat bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian dan 1 (satu) buah anting emas dan 3 (tiga) buah cincin emas buktinya tidak ada karena peninggalan dari Alm Ibu saksi korban;
- Bahwa ciri ciri terhadap barang yang tidak ada bukti kepemilikannya yakni lebih ke cicin anak anak dan mata cincin warna warni serta anting berbentuk seperti mata air;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

2. **PUNGKI JULIANTI** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan istri sah dari saksi korban Rizal Hermawan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di salah satu rumah di Grand Salt Village A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Perum Grand Salt Village No.A88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat rekaman CCTV pelaku berciri-ciri berpostur tinggi, badan kurus, rambut pendek, kulit sawo matang, memakai masker warna hitam, memakai baju lengan Panjang warna gelap bertuliskan RipCurl, memakai sandal warna hitam celana Panjang warna coklat dan menggunakan sepeda montor metic yang tidak saksi ketahui jenisnya;
- Bahwa barang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut 7 (tujuh) buah cicin emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 3 (tiga) buah cincin emas peninggalan Alm Ibu saksi yang tidak terdapat bukti kepemilikanya, 3 (tiga) buah gelang emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 2 (dua) buah kalung emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah Anting emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah Anting



emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah anting emas peninggalan alm ibu saksi tidak terdapat bukti kepemilikannya;

- Bahwa barang tersebut berada didalam rumah tepatnya 7 (tujuh) buah cincin emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah anting emas berada di dalam lemari pakaian yang berada kamar tidur utama yang barada diatas yang diletakan di laci lemari pakaian;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur bagian belakang rumah saksi kemudian masuk rumah melalui jendela tersebut dengan kejadian tersebut saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa untuk membuka paksa jendela dapur;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi berangkat ke rumah ibu Saksi yang berada di Graha Kota C 12/1 RT.076 RW.02 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tersebut, saksi bersama anak dan suami saksi pada saat itu saksi tidur dan bermalam dirumah orang saksi tersebut sambil bekerja menjaga toko listrik saksi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama suami dan anak saksi pulang kerumah saksi yang beralamat di Perum Grand Salt Village No.A88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tersebut setiba dirumah suami saksi membuka kunci rumah bagian pintu depan akan tetapi tidak bisa masuk dikarenakan posisi terkunci dari dalam rumah pintu bagian depan rumah saksi tersebut, akhirnya suami saksi masuk rumah dengan membuka pintu rumah bagian belakang tersebut dengan posisi pintu rumah bagian belakang tidak terkunci dengan keadaan tersebut akhirnya saksi curiga ada orang yang masuk rumah setelah itu saksi masuk melalui pintu depan rumah yang dibukakan oleh suami saksi kemudian saksi langsung mengecek terkait barang berharga meliputi perhiasan yang saksi simpan di laci almari pempers anak saksi di kamar atas setelah itu saksi melihat kondisi kamar atas tersebut baju-baju yang berada didalam almari sudah berantakan sehingga saksi langsung membuka tempat penyimpanan perhiasan saksi tersebut ternyata perhiasan saksi hilang tanpa tersisa dengan kejadian tersebut akhirnya saksi berteriak kepada suami saksi dan suami saksi mendatangi saksi kemudian suami saksi sempat melaporkan kepada Satpam setelah mengecek CCTV suami saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui ciri ciri pelaku tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke SPKT Polresta Sidoarjo;

- Bahwa saat itu saksi bersama suami saksi berada di rumah ibu saksi dan sedang bermalam bersama anak saksi dan keadaan rumah saksi yang dilokasi kejadian tersebut pintu depan terkunci dan pintu bagian belakang juga terkunci serta lampu rumah tidak menyala;
- Bahwa kondisinya saat itu sedang sepi dan pintu depan terkunci pintu bagian belakang juga terkunci serta lampu rumah tidak menyala;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi setelah saksi melihat CCTV ciri ciri terdakwa saksi ketahui ciri ciri tersebut;
- Bahwa barang tersebut diatas adalah milik saksi sendiri yang mana pemberian dari suami saksi Rizal Hermawan;
- Bahwa buktinya yakni 7 (tujuh) buah cicin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas tersebut terdapat bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian, 1 (satu) buah anting emas dan 3 (tiga) buah cincin emas buktinya tidak ada karena peninggalan dari Alm Ibu Saksi;
- Bahwa ciri ciri dari cicin emas yaitu terdapat mata cicin warna warni meliputi warna Hitam, Merah dan Kuning jika anting ciri ciri berbentuk seperti tetesan Air dan gelang emas bayi warna kuning dan ada gambar mickey mouse warna kuning;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan dan merapikan pakaian yang diberantakan oleh terdakwa tersebut bahwa saksi kehilangan 2 (dua) buah celana dalam satu warna hitam dan satu warna cream;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SLAMET ARIPIN** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat saksi amankan terdakwa sedang berada dirumah dan tidak ada orang lain selain terdakwa yang saksi amankan;



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah alamat Perumahan Graha Anggaswangi blok A/7 RT.05 RW.03 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama dengan Bripka Bagus Angga P, SH;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di salah satu rumah di Grand Salt Village A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka paksa jendela belakang rumah yang mana jendela tersebut tidak tertutup rapi sehingga jendela tersebut dapat di buka secara paksa dan berhasil terbuka sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun untuk membuka jendela belakang rumah milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rizal Hermawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas adalah untuk dijual kembali barang dari hasil melakukan pencurian tersebut dan uangnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar sekolah anaknya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yakni 1 (satu) buah celana dalam warna cream bertuliskan Bereley There;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **BAGUS ANGGA P, S.H** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah alamat Perumahan Graha Anggaswangi blok A/7 RT.05 RW.03 kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat saksi amankan terdakwa sedang berada dirumah dan tidak ada orang lain selain terdakwa yang saksi amankan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa mengaku bernama alamat Jl. Menanggal 7/10A RT.002 RW.003 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau berdomisili Perumahan Anggas wangi Blok A7 RT.005 RW.003 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat tidak beraktivitas di rumahnya beralamat Perumahan Graha Anggaswangi blok A/7 RT.05 RW.03 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama dengan Bripka Slamet Arifin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka paksa jendela belakang rumah yang mana jendela tersebut tidak tertutup rapi sehingga jendela tersebut dapat dibuka secara paksa dan berhasil terbuka sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun untuk membuka jendela belakang rumah milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rizal Hermawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas adalah untuk dijual kembali barang dari hasil melakukan pencurian tersebut dan uangnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar sekolah anaknya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yakni 1 (satu) buah celana dalam warna cream bertuliskan Berely There;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. AFIF DWI PUTRA dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan saksi verbalisan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi verbalisan telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa didalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 915/Pen.Pid.B-SITA/2024?PN.Sda, tanggal 01 Agustus 2024 yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Bead warna hitam tahun 2001 Nopol: L-4402-AAM bserta Kunci kontak dan STNK Sepeda Motor Honda Bead Tahun 2001 warna hitam Nopol: L-4402-AAM an. Putri Maulina alamat Menanggal 7/10 A RT.03 RW.02 kec. Menanggal Kec Gayungan Kab. Surabaya;
- 1 buah kaos warn abu-abu lengan panjang dengan tulisan RIP CURL;
- 1 buah celana warna abu-abu;
- 1 biji masker warna hitam;
- 1 buah helm KYT warna merah;
- 1 pasang sepatu warna coklat merk EIGER
- 2 buah Flasdis merk Sandisk warna hitam;
- 1 buah logam mulia berat 0.1 gram;
- 1 buah logam mulia berat 0.05 gram;
- 1 buah logam mulia berat 0.05 gram
- 1 buah logam mulia erat 0.1 gram
- 1 buah tas kecil tulisan macan Gold est 1967;
- 1 buah celana dalam warna merah muda;
- 1 buah celana dalam warna hitam

Bahwa barang-barang tersebut telah disita oleh penyidik dari terdakwa dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di Perum Graha Anggaswangi Residence RT.05 RW.03 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (dalam perkara lain);

- Bahwa didalam BAP terdakwa pada point 20, saksi verbalisan menunjukkan kepada terdakwa foto barang-barang berupa cincin emas, gelang emas dan celana dalam yang diambil oleh terdakwa di Perum Grand Salt Village A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi Verbalisan mendapatkan foto-foto tersebut dari kwitansi-kwitansi yang disita oleh saksi verbalisan dari saksi korban Rizal Hermawan yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa dan telah dilakukan penyitaan dengan ijin Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor penetapan : 928/pen.pid.B/2024/PN.Sda, tanggal 07 Agustus 2024.
- Terhadap keterangan Saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang berada di laci didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat perkara pidana sebanyak 2 (dua) kali Tahun 2016 ditahan 7 (tujuh) bulan kurungan penjara dalam perkara pencurian di rumah kosong, Tahun 2023 ditahan 1 (satu) tahun kurungan penjara dalam perkara pencurian rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah alamat Perumahan Graha Anggaswangi blok A/7 RT.05 RW.03 kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut seorang diri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di salah satu rumah di Grand Salt Village A-88 Ds.Sariogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu barang berupa Cicin Emas, Gelang Emas, Anting Emas dan Kalung Emas yang mana jumlahnya terdakwa lupa dan semuanya barang tersebut terdakwa ambil di tempat laci lemari pakaian dan tidak disisakan barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan adalah untuk dijual agar mendapatkan uang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan untuk membayar sekolah anaknya;
- Bahwa ada barang lain yang terdakwa ambil selain barang cicin emas, kalung emas, anting emas dan gelang emas yaitu 2 (dua) buah celana dalam wanita warna coklat dan hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut diatas, tidak ada izin dari siapapun dan Terdakwa melukukannya tersebut atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumah yang dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Perumahan Anggas wangi Blok A7 RT.005 RW.003

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda montor honda Beat warna hitam langsung menuju perumahan yang berada di daerah Sarirogo, setelah melihat situasi rumah yang berada di perumahan tersebut ada satu rumah yang lampunya tidak menyala dan dikira terdakwa rumah tersebut kosong tidak dihuni, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa berhenti di samping rumah tersebut dan sepeda montor di letakan disamping rumah tersebut, selanjutnya setiba di depan pintu rumah tersebut terdakwa mengintip ke kaca depan samping pintu masuk rumah dan melihat rumah dalam keadaan kosong lalu terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut akan tetapi terkunci kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah tersebut dan memindahkan sepeda montornya ke samping rumah yang terdapat tanah kosong, setelah itu terdakwa jalan lewat samping rumah dan setiba di pintu belakang rumah terdakwa membuka pintunya akan tetapi pintunya dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa melihat ke jendela belakang samping pintu belakang rumah dalam keadaan jendela setengah terbuka, kemudian terdakwa mencoba membukanya akan tetapi dikunci akhirnya terdakwa membuka pintu tersebut secara paksa dan berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk rumah tersebut melalui jendela yang sudah berhasil dibuka kemudian terdakwa langsung naik tangga dan menuju kamar yang berada di lantai atas setiba di kamar lantai atas terdakwa membuka lemari baju dan mencari barang barang berharga di sela-sela lipatan baju namun tidak ada barang berharga lalu membuka laci di lemari dan terdapat banyak barang berharga perhiasan emas meliputi cincin emas, gelang emas, anting emas, kalung emas, lalu terdakwa mengambil semua perhiasan emas tersebut dan perhiasan tersebut dimasukan kedalam tas kresek warna hitam sebelum lemari pakaian tersebut ditutup terdakwa mengambil barang lain berupa 2 (dua) buah celana dalam perempuan warna coklat dan hitam setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka kuncinya melalui dalam rumah, selanjutnya tas kresek warna hitam yang berisikan perhiasan tersebut terdakwa taruh di dalam tas selempang warna hitam setelah itu terdakwa meninggalkan rumah tersebut, kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda montornya dan pulang kerumahnya dan barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa simpan di gantungan baju yang berada di dalam kamar, kemudian keesokan harinya pada tanggal Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa pergi ke Pasar di Daerah Sepanjang Sidoarjo tujuan untuk menjual barang hasil pencurian tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiba dilokasi terdakwa menjual kepada seorang laki laki yang mempunyai toko bedak emas di depan pasar tersebut dan barang-barang perhiasan hasil pencurian semuanya laku dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang uang hasil kejahatan tersebut dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pridadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatah terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan pintu rumah terkunci dimana terdakwa membuka paksa jendela belakang rumahnya tersebut dan berhasil terbuka;
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari salah satu rumah di Perumahan Grand Salt Villige A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak bertemu orang sama sekali dikarenakan keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan didalam rumah yang beralamat di perumahan Grand Salt Villige A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tersebut satu kali akan tetapi saya melakukan pencurian kembali di Perumahan Graha Kota Blok A1 No.03 RT.70 RW.12 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sekitar bulan Juni 2024 dengan cara melompat pagar dan membuka pintu yang berada di garasi sepeda montor;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian di sebuah rumah yang tidak ada penghuninya yakni ide terdakwa sendiri tanpa informasi dari orang lain;
- Bahwa alat dan sarana yang terdakwa gunakan antara lain 1 (satu) unit sepeda montor Honda beat warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu abu bertuliskan RipCurl, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna merah maron, 1 (satu) buah celana Panjang warna abu abu;
- Bahwa terhadap barang hasil melakukan tindak pidana pencurian tersebut semuanya terdakwa jual ke pasar Sepanjang tepatnya kepada seorang laki laki yang mempunyai toko bedak emas di pasar sepanjang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut semuanya dijual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa uang hasil dari penjual barang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sekolah anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – sehari;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan seorang laki laki yang membeli barang hasil curian terdakwa yang berada di pasar Sepanjang Sidoarjo tersebut.
- Bahwa alasan saksi menjual barang hasil curian kepada seorang laki laki tersebut yakni bahwa penjual bersedia menerima barang berupa perhiasan yang tidak dilengkapi dengan surat dan menawar dengan harga tertinggi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kwitansi cicin emas seharga Rp.2.833.100 pada tanggal 24 April 2024.
2. 1 (satu) buah Kwitansi gelang emas seharga Rp.4.889.500 pada tanggal 30 Januari 2024.
3. 1 (satu) buah Kwitansi cicin emas seharga Rp.3.140.250 pada tanggal 30 Januari 2024
4. 1 (satu) buah Kwitansi cicin emas Seharga Rp.1.215.500 pada tanggal 24 April 2024.
5. 1 (satu) buah Kwitansi cicin emas seharga Rp. 865.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
6. 1 (satu) buah Kwitansi Cicin emas seharga Rp. 739.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
7. 1 (satu) buah Kwitansi Cicin Emas seharga Rp. 512.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
8. 1 (satu) buah Kwitansi Cicin Emas seharga Rp. 656.500 pada tanggal 01 Desember 2019.
9. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk V-Gen.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat / bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah alamat Perumahan Graha Anggaswangi blok A/7 RT.05 RW.03 kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di salah satu rumah di Grand Salt Village A-88 Desa Sariogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa barang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut : 7 (tujuh) buah cincin emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 3 (tiga) buah cincin emas peninggalan Alm Ibu Saksi yang tidak terdapat bukti kepemilikannya, 3 (tiga) buah gelang emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 2 (dua) buah kalung emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah Anting emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah Anting emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah anting emas peninggalan alm ibu saksi tidak terdapat bukti kepemilikannya;
- Bahwa barang tersebut berada didalam rumah tepatnya 7 (tujuh) buah cincin emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah anting emas berada di dalam lemari pakaian yang berada kamar tidur utama yang berada diatas yang diletakan di laci lemari pakaian saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka paksa jendela belakang rumah yang mana jendela tersebut tidak tertutup rapi sehingga jendela tersebut dapat dibuka secara paksa dan berhasil terbuka sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah;
- Bahwa alat dan sarana yang terdakwa gunakan antara lain 1 (satu) unit sepeda montor Honda beat warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu abu bertuliskan RipCurl, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna merah maron, 1 (satu) buah celana Panjang warna abu abu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang hasil melakukan tindak pidana pencurian tersebut semuanya terdakwa jual ke pasar Sepanjang tepatnya kepada seorang laki laki yang mempunyai toko bedak emas di pasar sepanjang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut semuanya dijual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas adalah untuk dijual kembali barang dari hasil melakukan pencurian tersebut uangnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar sekolah anaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah sama dengan setiap orang yaitu menunjuk pada subjek hukum. Dimana subjek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (*Error in Persona*). Barang siapa adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;



Menimbang Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu DERMAWAN EKO SUSANTO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa DERMAWAN EKO SUSANTO dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa DERMAWAN EKO SUSANTO adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam artian yang sempit sebagaimana tertera dalam buku *Wirjono Prodjodikoro yang berjudul "Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia"* terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya pada tempat lain. Sedangkan dalam artian secara umum, yang dimaksud mengambil sebagaimana yang tertulis dalam buku S.R. Sianturi yang berjudul Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri atau penguasaan nyata orang lain. Oleh karen itu, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila pelaku sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dimana dalam hal ini mengambil suatu barang memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kekayaan yang dimiliki korban oleh karena itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga yang dimaksud ini tidak selalu bersifat ekonomis melainkan dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkan;



Menimbang bahwa barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain sehingga dapat diartikan bahwa barang tersebut bukan merupakan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa terjadinya perbuatan mengambil tersebut harus didasarkan dengan adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki atau menguasai suatu barang tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau menurut MVT disebut sebagai "zich toeeinenen" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pencurian di salah satu rumah di Grand Salt Village A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB;

Menimbang bahwa barang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut : 7 (tujuh) buah cincin emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 3 (tiga) buah cincin emas peninggalan Alm Ibu Saksi yang tidak terdapat bukti kepemilikannya, 3 (tiga) buah gelang emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 2 (dua) buah kalung emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah Anting emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah Anting emas bukti kepemilikan terdapat surat atau kwitansi pembelian, 1 (satu) buah anting emas peninggalan alm ibu saksi tidak terdapat bukti kepemilikannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka paksa jendela belakang rumah yang mana jendela tersebut tidak tertutup rapi sehingga jendela tersebut dapat dibuka secara paksa dan berhasil terbuka sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang hasil melakukan tindak pidana pencurian tersebut semuanya terdakwa jual ke pasar Sepanjang tepatnya kepada seorang laki-laki yang mempunyai toko bedak emas di pasar sepanjang yang tidak diketahui namanya;



Menimbang bahwa barang hasil pencurian tersebut semuanya dijual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa telah berpindah tanpa seijin pemiliknya karena telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan Malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, yang di maksud dengan "rumah" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216). Pengertian "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. (R. soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1993, hlm. 251).

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pencurian di salah satu rumah di Grand Salt Village A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang masih termasuk kategori malam hari sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" telah terpenuhi;



Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pencurian di salah satu rumah di Grand Salt Village A-88 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara membuka paksa jendela belakang rumah yang mana jendela tersebut tidak tertutup rapi sehingga jendela tersebut dapat dibuka secara paksa dan berhasil terbuka sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah dan terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah alamat Perumahan Graha Anggaswangi blok A/7 RT.05 RW.03 kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo; ..

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah kwitansi cicin emas seharga Rp.2.833.100 pada tanggal 24 April 2024, 1 (satu) buah Kvitansi gelang emas seharga Rp.4.889.500 pada tanggal 30 Januari 2024, 1 (satu) buah Kvitansi cicin emas seharga Rp.3.140.250 pada tanggal 30 Januari 2024, 1 (satu) buah Kvitansi cicin emas Seharga Rp.1.215.500 pada tanggal 24 April 2024, 1 (satu) buah Kvitansi cicin emas seharga Rp. 865.000 pada tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) buah Kvitansi Cicin emas seharga Rp. 739.000 pada tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) buah Kvitansi Cicin Emas seharga Rp. 512.000 pada tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) buah Kvitansi Cicin Emas seharga Rp. 656.500 pada tanggal 01 Desember 2019, 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk V-Gen dimana untuk barang bukti tersebut yang merupakan milik saksi Korban Rizal Hermawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Rizal Hermawan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Dermawan Eko Susanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kwitansi cincin emas seharga Rp.2.833.100 pada tanggal 24 April 2024.
 2. 1 (satu) buah Kwitansi gelang emas seharga Rp.4.889.500 pada tanggal 30 Januari 2024.
 3. 1 (satu) buah Kwitansi cincin emas seharga Rp.3.140.250 pada tanggal 30 Januari 2024
 4. 1 (satu) buah Kwitansi cincin emas Seharga Rp.1.215.500 pada tanggal 24 April 2024.
 5. 1 (satu) buah Kwitansi cincin emas seharga Rp. 865.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
 6. 1 (satu) buah Kwitansi Cicin emas seharga Rp. 739.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
 7. 1 (satu) buah Kwitansi Cicin Emas seharga Rp. 512.000 pada tanggal 07 Oktober 2019.
 8. 1 (satu) buah Kwitansi Cicin Emas seharga Rp. 656.500 pada tanggal 01 Desember 2019.
 9. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk V-Gen.

Dikembalikan kepada saksi RIZAL HERMAWAN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto S.H. M.H., D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Novemberr 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Heru Dinarto S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)